



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun/24 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Wonorejo I No.6 Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Senkar Mobil dan Serabutan)
Pendidikan	: SMA

Terdakwa **JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627 warna hitam metalik tahun 2018 STNK an.ARIEF TRI SETIAWAN alamat Pondok boro blok T1/8 Surabaya
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari finance TAF
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Xenia No.Pol L-1270-IR
 - 2 (dua) lembar from order
 - 1 (Satu) pasang plast mobil No.Pol L-1451-HWDikembalikan kepada saksi AMBAR SETYOBUDI
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah obengDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia, Terdakwa Juni Agung Prabowo Bin Dian Suprpto pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2022, bertempat di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib saksi MUHAMAD FARIED YUNianto menghubungi saksi AMBAR SETYOBUDI pemilik "Darmo Renkar Mobil" untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dengan harga hari biasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari sabtu atau minggu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari sdr.ADI (DPO)

Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Belyn di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil.Sesampainya terdakwa di parkir an Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang hutang terdakwa yang ada sebelumnya

Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Juni Agung Prabowo Bin Dian Suprpto pada Hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2022, bertempat di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib saksi MUHAMAD FARIED YUNianto menghubungi saksi AMBAR SETYOBUDI pemilik "Darmo Renkar Mobil" untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dengan harga hari biasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari sabtu atau minggu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari sdr.ADI (DPO)

Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Bellyn di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil.Sesampainya terdakwa di parkir Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang hutang terdakwa yang ada sebelumnya

Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMBAR SETYOBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib saksi MUHAMAD FARIED YUNianto menghubungi saksi AMBAR SETYOBUDI pemilik "Darmo Renkar Mobil" untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dengan harga hari biasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari sabtu atau minggu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AMBAR SETYOBUDI untuk JPS unit Daihatsu xenia sudah mati tepatnya untuk titik terakhir di Pom Bensin Krikilan Gresik pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sedangkan JPS Toyota Reborn masih aktif dan kemudian saksi AMBAR SETYOBUDI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian resor kota besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi MUHAMAD NUZUL ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib saksi MUHAMAD FARIED YUNianto menghubungi saksi AMBAR SETYOBUDI pemilik "Darmo Renkar Mobil" untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dengan harga hari biasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari sabtu atau minggu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AMBAR SETYOBUDI untuk JPS unit Daihatsu xenia sudah mati tepatnya untuk titik terakhir di Pom Bensin Krikilan Gresik pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sedangkan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



JPS Toyota Reborn masih aktif dan kemudian saksi AMBAR SETYOBUDI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian resor kota besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib saksi MUHAMAD FARIED YUNianto menghubungi saksi AMBAR SETYOBUDI pemilik "Darmo Renkar Mobil" untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dengan harga hari biasa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari sabtu atau minggu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari sdr.ADI (DPO)
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn



No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Bellyn di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil.Sesampainya terdakwa di parkir Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang hutang terdakwa yang ada sebelumnya

- Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,-

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



(delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627 warna hitam metalik tahun 2018 STNK an.ARIEF TRI SETIAWAN alamat Pondok boro blok T1/8 Surabaya
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
- 1 (Satu) pasang plast mobil No.Pol L-1451-HW
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari finance TAF
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Xenia No.Pol L-1270-IR
- 2 (dua) lembar from order

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO)

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Bellin di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI; Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil.Sesampainya terdakwa di parkir Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang hutang terdakwa yang ada sebelumnya; Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dengan memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan sebagaimana diatur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRPTO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan.

Bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerana perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Bellin di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI; Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil. Sesampainya terdakwa di parkir Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang terdakwa yang ada sebelumnya; Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI; Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut ANDI HAMZAH berarti terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), selanjutnya menurut SIANTURI menegaskan bahwa si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Sejalan dengan pendapat sebelumnya Hoge Raad dalam putusannya pada Tanggal 27 Mei 1935 dengan nomor putusan N.J 1936, 51, W.12944 memberikan pertimbangan si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain dan Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan.

Bahwa senyatanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara penipuan tergambar melalui memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adapun dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 378 bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka perbuatan melawan hukum tersebut telah terjadi dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksudkan dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, begitu juga yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian tindak tanduk perilaku dari pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan (bewegen) menurut SIANTURI adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Sama halnya dengan pendapat ANDI HAMZAH menggerakkan berarti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Adapun selanjutnya tujuan dari terlaksananya tindak pidana penipuan di dalam unsur a quo bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah terlaksana dan dalam

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Penuntut Umum membuktikan terkait dengan menghapuskan piutang. Menurut SIANTURI menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; 2 tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.

Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR sekitar selama 5 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) di daerah pasar Wonokitri Kodam Surabaya dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga total biaya sewa adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan syarat deposit uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sepeda motor milik saksi MUHAMAD FARIED sebagai jaminan. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sdr.ADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 selama 10 hari dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD FARIED untuk mengutarakan maksud permintaan sdr.ADI tersebut dan saksi MUHAMAD FARIED menyanggupinya, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang atas permintaan saksi MUHAMAD FARIED YUNianto pergi menuju ke Rental Mobil Darmo Rent Car di Jl. Nginden Intan Timur 1, No.34 Surabaya dan ditemui oleh Saksi STEFANUS PRATAMA, selaku karyawan Rental Mobil Darmo Rent Car dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW warna hitam metalik tahun 2018 sekitar selama 10 hari dan dikirimkan kepada sdr.ADI (DPO) ke Hotel Swis Bellin di Juanda Waru Sidoarjo dengan harga sewa dari terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total biaya

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dengan uang syarat deposit belum siap dikirim sehingga tanpa jaminan hanya percaya karena saksi MUHAMAD FARIED pernah menjadi investor saksi AMBAR SETYOBUDI; Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa yang atas permintaan sdr.ADI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV di Seraton untuk di bawa ke Hotel Pasar Besar Surabaya dengan sebelumnya terdakwa terlebih dahulu untuk mengganti nomor plat polisi menjadi P-1626-HV yang sudah disediakan sdr.ADI didalam mobil. Sesampainya terdakwa di parkir Hotel Pasar Besar Surabaya datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang mengaku suruhan sdr.ADI untuk melepas alat JPS yang ada didalam mobil inova reborn tersebut, maksud dan tujuan terdakwa menerima permintaan sdr ADI tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai hutang budi terhadap sdr.ADI yang telah membantu terdakwa mengatasi hutang hutang terdakwa yang ada sebelumnya; Bahwa masih pada waktu yang sama sekitar jam 17.30 WIB saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO yang sedang menunggu suruhan sdr.ADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV dengan akan menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI, dan saksi DEDY SULISTYO dan saksi AMINULLAH melanjutkan dengan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil inova reborn 2018 warna hitam dengan nomor polisi L 1551 HV untuk dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut, namun untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi L 1270 IR berhasil dibawa oleh sdr.ADI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi AMBAR SETYOBUDI;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan Pidana;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627 warna hitam metalik tahun 2018 STNK an.ARIEF TRI SETIAWAN alamat Pondok boro blok T1/8 Surabaya
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari finance TAF
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Xenia No.Pol L-1270-IR
- 2 (dua) lembar from order
- 1 (Satu) pasang plast mobil No.Pol L-1451-HW

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi AMBAR SETYOBUDI

- 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah obeng

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan membantu sdr.ADI untuk melunasi hutangnya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ambar Setyobudi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI AGUNG PRABOWO BIN DIAN SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627 warna hitam metalik tahun 2018 STNK an.ARIEF TRI SETIAWAN alamat Pondok boro blok T1/8 Surabaya
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova reborn No.Pol L-1451-HW No Sin 2GD4590589 Noka MHFJB8EM7J1046627
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari finance TAF
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Xenia No.Pol L-1270-IR
 - 2 (dua) lembar from order
 - 1 (Satu) pasang plast mobil No.Pol L-1451-HWDikembalikan kepada saksi AMBAR SETYOBUDI
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah obengDirampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, A.F.S. Dewantoro,

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum., Tongani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.,

A.F.S Dewantoro, S.H.,M.H

Tongani, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery, S.H., M.H